



PENETAPAN
Nomor 219/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

WIDAYAT

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 25 Oktober 1975, Agama Islam, NIK : 3307072510750004, Pedagang, Bertempat Tinggal di Wonosari, RT.007/RW.003, Desa Wonosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 219/Pdt.P/2022/PN Wsb tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 06 Desember 2022, dengan Register Nomor 219/Pdt.P/2022/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama KANTIL dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:192/12/VII/95 tertanggal 12 Juli 1995, data nama Pemohon tertulis **SAYAT**;
2. Bahwa pada bulan Juni 2001 Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ELY KURNIAWATI;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-12102017-0037 yang diterbitkan oleh Dinas

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Oktober 2017, data nama Pemohon tertulis **WIDAYAT**;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor:3307070512090003 tertanggal 14 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **WIDAYAT**;
5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan nomor:03 OA oa 0127205 tertanggal 18 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, data nama Pemohon tertulis **SAYAT**;
6. Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonosari Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:147/11/XI/DS/2022 tertanggal 18 November 2022, menerangkan bahwa nama yang tertera pada KK dan KTP adalah **WIDAYAT** dan nama yang tertera pada STTB adalah **SAYAT**, dan benar-benar satu orang yang sama;
7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-12102017-0037 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Oktober 2017 dari semula data nama Pemohon tertulis **WIDAYAT** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **SAYAT** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-12102017-0037 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 12 Oktober 2017 dari semula data nama

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tertulis **WIDAYAT** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **SAYAT** sesuai dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon.

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Tanda tamat Belajar an. SAYAT, tertanggal 18 Juni 1988 *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. WIDAYAT, NIK : 3307072510750004, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. WIDAYAT, No. AL. 680.0388068, *diberi tanda P-3* ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, an. SAYAT, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, an. WIDAYAT, tertanggal 14 September 2017 *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy Surat Keterangan No 147/ 11/ XI/ DS/2022 an. WIDAYAT tertanggal 18 November 2022, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/11/DS/XI/2022 an. WIDAYAT, *diberi tanda P-7* ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P- 1 s/d P-7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : J. Muarif dan Mufit, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **J. Muarif**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mau mengajukan apa di Persidangan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa apa tentang permohonan Pemohon ;

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 3 dari 6



- Bahwa tidak ada bukti surat lain yang diajukan di persidangan ;

2. Saksi **Mufit**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon mau mengajukan apa di Persidangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa apa tentang permohonan Pemohon ;
- Bahwa tidak ada bukti surat lain yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk memperbaiki data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis WIDAYAT dirubah menjadi SAYAT* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon an. WIDAYAT tertanggal 12 Oktober 2017 Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-12102017-0037 sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi J. Muarif dan Mufit, Bahwa para saksi tidak mengetahui tentang apa Permohonan Pemohon di persidangan, bagaimana kebenaran Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Hakim Tunggal menilai, Permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal : 12 Desember 2022, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AGUS SURYANTO, SH.,MH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AGUS SURYANTO SH.,MH

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. BAPP	: Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	-
4. PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	110.000,00 (<i>Seratus Sepuluh Ribu Rupiah</i>)

Penetapan No.219/Pdt.P/2022/PN Wsb - Halaman 6 dari 6